



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NURMAN AIS UMAN Bin BASARUDIN;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 27 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl. M. Zaman RT. 001 Rw 008 Kel.
Sedinginan, Kec. Tanah Putih, Kab.
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hilir pada tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan 7 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **SARTONO, S.H., M.H.** dan rekan, para Advokat dan Advokat magang pada Law Office "**SARTONO, S.H., M.H. & Associates**" yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung – bagansiapi-api, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, di bawah register Nomor 208/P.SK/2018/PN Rhl, tanggal 14 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir II tanggal 9 Agustus 2018, Nomor 357/Pid.B/2018/PN Rhl., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II tanggal tanggal 9 Agustus 2018, Nomor 357/Pid.B/2018/PN Rhl., tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-154/N.4.19//Epp.2/07/2018, tanggal 3 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa NURMAN Als USMAN Bin BASARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membawa pergi perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, dengan persetujuan perempuan itu baik didalam perkawinan atau diluar perkawinan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa NURMAN Als USMAN Bin BASARUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kurung warna hijau tua motif batik;

Dikembalikan kepada saksi AGUSTIA ANDINI;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2. 000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tanggal 3 Oktober 2018, yang pada pokoknya bahwa saksi korban AGUSTIA ANDINI yang "aktif" mengajak Terdakwa dalam rangkaian perbuatan Terdakwa pergi bersama dengan saksi korban AGUSTIA ANDINI, sehingga unsur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURMAN Als UMAN Bin BASARUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa NURMAN Als UMAN Bin BASARUDIN dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa NURMAN Als UMAN Bin BASARUDIN;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 26 Juli 2018, Nomor : PDM-154/N.4.19/Epp.2/07/2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa NURMAN Als UMAN Bin BASARUDIN pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. C. Rahuk Rt 013 Rw 005 Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rohil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu AGUSTIA ANDINI Als ANDINI Binti MAHYARUDDIN LUBIS (berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran No. AI.5380012077 bahwa saat kejadian AGUSTIA ANDINI Als ANDINI Binti MAHYARUDDIN LUBIS berumur 16 (enam belas) tahun tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak nikah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi AGUSTIA ANDINI sudah berteman lama, namun pada tanggal 10 maret 2018 menjalin hubungan lebih dekat yakni berpacaran. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan saksi AGUSTIA ANDINI sama-sama berpamitan kepada orang tua masing- masing ingin menghadiri undangan Khitanan adik temannya, kemudian terdakwa dan saksi AGUSTIA ANDINI bertemu tanpa sepengetahuan dan seizin orang tua saksi AGUSTIA ANDINI terdakwa dan saksi AGUSTIA ANDINI menginap di Doorsmer Adara Simpang Benar selama satu malam, selanjutnya pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib, saat masih berada didaerah sedingin Tanah Putih, terdakwa menyarankan agar saksi AGUSTIA ANDINI untuk pulang kerumah, namun saksi AGUSTIA ANDINI takut dimarahi oleh ibunya dan mengatakan agar terdakwa mengantarkan saksi AGUSTIA ANDINI ke Sibolga rumah neneknya, namun terdakwa menawarkan untuk pergi ke Pekanbaru dengan alasan di Pekanbaru ada saudara terdakwa, kemudian saat itu juga terdakwa dan saksi AGUSTIA ANDINI berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya dipekanbaru terdakwa membawa saksi AGUSTIA ANDINI ke kos Sdr. Hafis yang berada di Jl. Balam Sakti Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan menginap saksi AGUSTIA ANDINI di kos-kosan khusus perempuan sampai dengan tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya tanggal 20 Maret terdakwa bersama dengan saksi AGUSTIA ANDINI sudah berada di Duri Kab. Bengkalis, selanjutnya tanggal 21 Maret 2018 terdakwa membawa saksi AGUSTIA ANDINI ke rumah saudara terdakwa yakni Sdr.ITA di daerah Sedingin kec. Tanah Putih Kab. Rohil, dimana lebih kurang 5 (lima) hari saksi AGUSTIA ANDINI dibawa oleh terdakwa;

Atas perbuatan terdakwa, orangtua saksi korban MAHYARUDDIN LUBIS AIS LUBIS merasa keberatan dan mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi MAHYARUDDIN LUBIS**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu anak saksi yang bernama saksi AGUSTIA ANDINI LUBIS;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan C. Rahuk RT. 013 RW. 005, Desa Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 anak saksi berpamitan meminta izin keluar bersama temannya kepada istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, saat itu saksi sedang tidak berada dirumah. Namun hingga menjelang magrib anak saksi belum juga pulang. Saksi lalu menghubungi anak saksi melalui telepon namun handphone anak saksi tidak aktif. Saksi lalu mencari anak saksi hingga malam hari namun anak saksi belum juga kembali. Esok harinya tanggal 17 Maret 2018 saksi bertanya kepada teman anak saksi yaitu Sdri. HALIMAH, namun menurut pengakuan Sdri. HALIMAH, anak saksi telah diantar pulang sampai didepan gang rumahnya semalam sore. Saksi lalu bertanya apakah ada laki-laki yang sedang dekat dengan anak saksi, lalu Sdri. HALIMAH mengatakan Terdakwa adalah laki-laki yang sedang dekat dengan anak saksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret saksi mencari keberadaan anak saksi dan Terdakwa melalui media sosial. Saksi juga bertanya kepada Sdri. HALIMAH dimana rumah Terdakwa dan Sdri. HALIMAH mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di sebuah tempat pencucian sepeda motor. Saksi lalu mendatangi tempat Terdakwa bekerja dan disana saksi bertanya dimana keberadaan Terdakwa dan menurut pengakuan rekan kerja Terdakwa, Terdakwa sedang tidak masuk kerja namun satu hari sebelumnya Terdakwa ada meminta uang untuk membawa anak saksi ke rumah neneknya yang ada di Dumai karena anak saksi mengatakan diusir dari rumah oleh saksi. Saksi lalu mencari Terdakwa kerumahnya, disana saksi tetap tidak menemukan Terdakwa namun menurut pengakuan Sdri. ITA, bahwa ia melihat seorang anak perempuan yang dibawa oleh Terdakwa. Akhirnya pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa anak saksi belum menikah atau malangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat kejadian tersebut, anak saksi berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akhirnya hari Rabu, tanggal 21 Maret anak saksi pulang ke rumah dan yang mengantar anak saksi pulang adalah keluarga Terdakwa yang salah satunya adalah ayah Terdakwa;
- Bahwa memang hubungan antara saksi dan anak saksi sering bertengkar;
- Bahwa anak saksi tidak ada bercerita kepada saksi ataupun isteri saksi mengenai masalah kehidupannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pergi dengan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan sesuatu hal yang buruk kepada anak saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa selama pergi dengan saksi AGUSTIA tidak pernah meminta izin kepada saksi sebagai orang tua saksi AGUSTIA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi AGUSTIA ANDINI LUBIS**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa pergi bersama dengan saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan C. Rahuk RT. 013 RW. 005, Desa Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 saksi berpamitan meminta izin keluar bersama teman kepada ibu saksi untuk menghadiri undangan khitanan adik teman saksi. Setelah acara saksi tidak pulang kerumah karena saksi takut pulang kerumah melainkan pergi ke tempat kerja Terdakwa tanpa ada menghubungi Terdakwa terlebih dahulu bahwa saksi akan datang. Ketika saksi datang saat itu Terdakwa sempat menyuruh saksi pulang namun saksi tidak mau. Selanjutnya saksi menginap di rumah Terdakwa selama 1 (satu) hari;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 saksi pergi dengan Terdakwa ke Pekanbaru. Awalnya saksi ingin kerumah nenek saksi yang berada di Sibolga, namun Terdakwa tidak setuju dan mengajak saksi agar kerumah keluarga Terdakwa yang ada di Pekanbaru dan saksi menyetujuinya. Kemudian sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi berangkat ke Pekanbaru menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sampai di Pekanbaru tepatnya di Balam sekitar pukul 01.00 WIB dini hari;
 - Bahwa di Balam saksi menginap di kostan saudara Terdakwa selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa saksi sempat pergi melarikan diri ke Duri dan Terdakwa ada menelpon saksi dan bertanya dimana keberadaan saksi;
 - Bahwa selama bersama dengan Terdakwa, saksi tidak ada diajak untuk melakukan hubungan badan layaknya seperti suami-isteri oleh Terdakwa;
 - Bahwa selama perjalanan yang membiayai perjalanan saksi dan Terdakwa adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada tidak ada pernah dibawa ke rumah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak bersalah, karena saksi adalah pihak yang meminta Terdakwa untuk menemani saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pelarian tersebut, saksi tidak ada niat untuk menghubungi keluarga saksi, namun Terdakwa ada meminta saksi agar saksi menghubungi keluarga saksi tapi saksi melarang Terdakwa untuk menghubungi keluarga saksi;
- Bahwa Terdakwa selama pergi dengan saksi AGUSTIA tidak pernah meminta izin kepada orang tua saksi AGUSTIA;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge) walaupun hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang bernama **ERDIANSYAH, S.H., M.H.**, yang memberikan pendapat di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana melarikan perempuan sebagaimana Pasal 332 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang Hukum Pidana;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Unsur-unsur Pasal 332 KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif diantaranya barang siapa, melarikan wanita, dibawah umur dan tanpa izin orangtua, sedangkan unsur subjektif apakah statusnya sudah menikah atau belum menikah;
- Bahwa menurut pendapat ahli, melihat dari uraian cerita yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa, seharusnya perkara ini tidak bisa naik ataupun Terdakwa dibebaskan karena pihak laki-laki tidak aktif dan tidak ada mens reanya. Jika Terdakwa ada menghubungi keluarga saksi AGUSTIA ANDINI LUBIS artinya Terdakwa tidak ada niat untuk membuat saksi AGUSTIA ANDINI LUBIS ada dalam penguasaannya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, perlakuan terhadap anak yang diterapkan terhadap Undang-undang Perlindungan Anak harus sama diterapkan terhadap anak yang berlaku didalam KUHP, dimana sepanjang peraturan yang khusus ada mengatur tentang Anak, maka peraturan tersebutlah yang diterapkan, namun karena pasal melarikan anak tidak diatur maka pasal 332 KUHP yang berlaku;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Pasal 332 KUHP merupakan delik aduan, yang bisa mencabut lapoarannya adalah yang melaporkan atau yang mengadukan. Bahwa seharusnya dikarenakan dalam perkara ini sudah ada perdamaian,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya perkara ini tidak dilanjutkan ke penuntutan dengan catatan sipelapor sendiri yang mencabut laporan tersebut;

- Bahwa menurut pendapat ahli, didalam pasal 332 KUHP ada terdapat unsur melarikan perempuan yang belum dewasa, tidak dengan kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dimana kita mengenal alternatif kualifikasi, dari ketiga unsur tersebut, ahli menyampaikan cukup salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pasal 332 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah pergi bersama dengan saksi AGUSTIA ANDINI LUBIS yang masih berusia 16 (enam belas) tahun tanpa izin dari orang tuanya yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan C. Rahuk RT. 013 RW. 005, Desa Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal saksi AGUSTIA disebabkan Terdakwa meminta pertemanan di Facebook kepada saksi AGUSTIA karena menurut Terdakwa saksi AGUSTIA cantik;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi AGUSTIA berteman Facebook, kemudian sering chatting-chattingan dan sekira pada tanggal 10 maret 2018 menjalin hubungan lebih dekat yang di akui Terdakwa adalah TTM man (teman tapi mesra). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi AGUSTIA bertemu dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin orang tua saksi AGUSTIA, kemudian saksi AGUSTIA menginap di Doorsmer Adara Simpang Benar tempat bekerja Terdakwa selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB, saksi AGUSTIA dibawa oleh Terdakwa kerumah tante terdakwa yakni Sdr. ITA didaerah sedinginian Tanah Putih dan bermalam dirumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Sdr. ITA dimana dirumah tersebut hanya ada Terdakwa dan adiknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyarankan agar saksi AGUSTIA untuk pulang kerumah, namun saksi AGUSTIA takut dimarahi oleh ibunya. Esok harinya pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 dikarenakan Terdakwa mendapatkan kabar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya orang tua saksi AGUSTIA mencari anaknya dan datang ke rumah Sdr. ITA, kemudian Terdakwa mengajak saksi AGUSTIA pergi dan setelah itu saksi AGUSTIA meminta agar Terdakwa mengantarkan saksi AGUSTIA ke Sibolga kerumah neneknya, namun Terdakwa menawarkan dan mengajak saksi AGUSTIA untuk pergi ke Pekanbaru dengan alasan di Pekanbaru ada saudara Terdakwa, oleh karena saksi AGUSTIA mau, maka saat itu juga Terdakwa dan saksi AGUSTIA berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Pekanbaru, Terdakwa membawa saksi AGUSTIA ANDINI ke kos Sdr. HAFIS yang berada di Jl. Balam Sakti, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru dan menginap saksi AGUSTIA di kos-kosan khusus perempuan selama 2 (dua) hari;

- Bahwa kemudian tanggal 20 Maret 2018 saksi AGUSTIA ada pergi tanpa sepengetahuan Terdakwa ke Duri, sementara Terdakwa masih di Pekanbaru, sehingga Terdakwa dengan menggunakan Handphone Sdr. HAFIS menghubungi saksi AGUSTIA dan saksi AGUSTIA mengatakan bahwa ia ada Duri, selanjutnya dengan menggunakan Travel Terdakwa menyusul saksi AGUSTIA pergi ke Duri;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 Terdakwa bersama dengan saksi AGUSTIA pulang menuju rumah keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. ITA di sedingin, Rokan Hilir dan akhirnya keluarga Terdakwa yang mengantarkan saksi AGUSTIA pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Cempedaj Rahuk, Kel. Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hillr;
- Bahwa Terdakwa memang mengetahui dimana letak dan alamat rumah saksi AGUSTIA;
- Bahwa Terdakwa tidak berani mengantarkan saksi AGUSTIA kerumahnya karena takut dengan orang tua saksi AGUSTIA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi AGUSTIA masih berusia di bawah umur yaitu 16 (enam) belas tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi AGUSTIA masih bestatus pelajar atau bersekolah;
- Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka terhadap saksi AGUSTIA sehingga Terdakwa mau meninggalkan pekerjaan Terdakwa dan pergi ke Pekanbaru bersama dengan saksi AGUSTIA;
- Bahwa Terdakwa selama pergi dengan saksi AGUSTIA tidak pernah meminta izin kepada kedua orang tua saksi AGUSTIA tersebut;
- Bahwa Terdakwa selama pergi dengan saksi AGUSTIA tidak pernah mengajak atau berhubungan layaknya suami-isteri dengan saksi AGUSTIA;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kurung warna hijau tua motif batik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah pergi bersama dengan saksi AGUSTIA ANDINI LUBIS yang masih berusia 16 (enam belas) tahun tanpa izin dari orang tuanya yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan C. Rahuk RT. 013 RW. 005, Desa Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Terdakwa mengenal saksi AGUSTIA disebabkan Terdakwa meminta pertemanan di Facebook kepada saksi AGUSTIA karena menurut Terdakwa saksi AGUSTIA cantik dan setelah Terdakwa bersama dengan saksi AGUSTIA berteman Facebook, kemudian sering chatting-chattingan dan sekira pada tanggal 10 maret 2018 menjalin hubungan lebih dekat yang di akui Terdakwa adalah TTM man (teman tapi mesra). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi AGUSTIA ANDINI bertemu dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin orang tua saksi AGUSTIA, dimana pada saat itu saksi AGUSTIA mendatangi Terdakwa ke tempatnya bekerja di Doorsmer Adara, kemudian saksi AGUSTIA menginap di Doorsmer Adara Simpang Benar tempat bekerja Terdakwa tersebut selama 1 (satu) malam. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB, saksi AGUSTIA dibawa oleh Terdakwa kerumah tante Terdakwa yakni Sdr. ITA didaerah sedingin Tanah Putih dan bermalam dirumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Sdr. ITA yang mana dirumah tersebut hanya ada Terdakwa dan adiknya saja;
3. Bahwa kemudian Terdakwa menyarankan agar saksi AGUSTIA untuk pulang kerumah, namun saksi AGUSTIA takut dimarahi oleh ibunya. Esok harinya pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 dikarenakan Terdakwa mendapatkan kabar bahwasanya orang tua saksi AGUSTIA mencari anaknya dan datang ke rumah Sdr. ITA, kemudian Terdakwa mengajak saksi AGUSTIA pergi dan setelah itu saksi AGUSTIA meminta agar Terdakwa mengantarkan saksi AGUSTIA ke Sibolga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah neneknya, namun Terdakwa menawarkan dan mengajak saksi AGUSTIA untuk pergi ke Pekanbaru dengan alasan di Pekanbaru ada saudara Terdakwa, oleh karena saksi AGUSTIA mau, maka Terdakwa dan saksi AGUSTIA berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sekitar Pukul 17.00 WIB dan sampai di Pekanbaru tepatnya di Balam Sakti sekitar pukul 01.00 WIB dini hari. Sesampainya di Pekanbaru, Terdakwa membawa saksi AGUSTIA ANDINI ke kos Sdr. HAFIS yang berada di Jl. Balam Sakti, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru dan menginap saksi AGUSTIA di kos-kosan khusus perempuan selama 2 (dua) hari;

4. Bahwa kemudian tanggal 20 Maret 2018 saksi AGUSTIA ada pergi tanpa sepengetahuan Terdakwa ke Duri, sementara Terdakwa masih di Pekanbaru, sehingga Terdakwa dengan menggunakan Handphone Sdr. HAFIS menghubungi saksi AGUSTIA dan saksi AGUSTIA mengatakan bahwa ia ada Duri, selanjutnya dengan menggunakan Travel Terdakwa menyusul saksi AGUSTIA pergi ke Duri dan pada hari rabu tanggal 21 Maret 2018 Terdakwa bersama dengan saksi AGUSTIA pulang menuju rumah keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. ITA di sedingin, Rokan Hilir dan akhirnya keluarga Terdakwa yang mengantarkan saksi AGUSTIA pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Cempedaj Rahuk, Kel. Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hillr;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui dimana rumah saksi AGUSTIA, namun tidak berani mengantarkan kerumahnya karena takut dengan orang tua saksi AGUSTIA. Selain itu Terdakwa mengetahui saksi AGUSTIA masih berusia di bawah umur yaitu 16 (enam) belas tahun dan masih bestatus pelajar atau bersekolah;
6. Bahwa antara saksi AGUSTIA dengan Terdakwa tidak ada hubungan perkawinan sah, namun Terdakwa memiliki rasa suka terhadap saksi AGUSTIA sehingga Terdakwa mau meninggalkan pekerjaan Terdakwa untuk pergi ke Pekanbaru bersama dengan saksi AGUSTIA dan Terdakwa selama pergi dengan saksi AGUSTIA tidak pernah meminta izin kepada orang tua saksi AGUSTIA;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ;
2. MEMBAWA PERGI PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA, TANPA DIKEHENDAKI ORANG TUANYA ATAU WALINYA, DENGAN PERSETUJUAN PEREMPUAN ITU, DENGAN MAKSUD UNTUK MEMASTIKAN PENGUASAAN TERHADAP PEREMPUAN ITU;
3. BAIK DI DALAM PERKAWINAN ATAU DILUAR PERKAWINAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “BARANG SIAPA”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **NURMAN Als UMAN Bin BASARUDIN** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “MEMBAWA PERGI PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA, TANPA DIKEHENDAKI ORANG TUANYA ATAU WALINYA, DENGAN PERSETUJUAN PEREMPUAN ITU, DENGAN MAKSUD UNTUK MEMASTIKAN PENGUASAAN TERHADAP PEREMPUAN ITU”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perempuan yang belum** dewasa dapat diartikan sebagai **anak** yang artinya adalah seseorang yang belum berusia 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Vide Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa dikehendaki orang tua atau walinya** adalah tanpa seizin atau tanpa keinginan dari orang tuanya atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah pergi bersama dengan saksi AGUSTIA ANDINI LUBIS yang masih berusia 16 (enam belas) tahun tanpa izin dari orang tuanya yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan C. Rahuk RT. 013 RW. 005, Desa Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Terdakwa mengenal saksi AGUSTIA disebabkan Terdakwa meminta pertemanan di Facebook kepada saksi AGUSTIA karena menurut Terdakwa saksi AGUSTIA cantik dan setelah Terdakwa bersama dengan saksi AGUSTIA berteman Facebook, kemudian sering chatting-chattingan dan sekira pada tanggal 10 maret 2018 menjalin hubungan lebih dekat yang di akui Terdakwa adalah TTM man (teman tapi mesra). Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi AGUSTIA ANDINI bertemu dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin orang tua saksi AGUSTIA, dimana pada saat itu saksi AGUSTIA mendatangi Terdakwa ke tempatnya bekerja di Doorsmer Adara, kemudian saksi AGUSTIA menginap di Doorsmer Adara Simpang Benar tempat bekerja Terdakwa tersebut selama 1 (satu) malam. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB, saksi AGUSTIA dibawa oleh Terdakwa kerumah tante Terdakwa yakni Sdr. ITA didaerah sedingin Tanah Putih dan bermalam dirumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Sdr. ITA yang mana dirumah tersebut hanya ada Terdakwa dan adiknya saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyarankan agar saksi AGUSTIA untuk pulang kerumah, namun saksi AGUSTIA takut dimarahi oleh ibunya. Esok harinya pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 dikarenakan Terdakwa mendapatkan kabar bahwasanya orang tua saksi AGUSTIA mencari anaknya dan datang ke rumah Sdr. ITA, kemudian Terdakwa mengajak saksi AGUSTIA pergi dan setelah itu saksi AGUSTIA meminta agar Terdakwa mengantarkan saksi AGUSTIA ke Sibolga kerumah neneknya, namun Terdakwa menawarkan dan mengajak saksi AGUSTIA untuk pergi ke Pekanbaru dengan alasan di Pekanbaru ada saudara Terdakwa, oleh karena saksi AGUSTIA mau, maka Terdakwa dan saksi AGUSTIA berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sekitar Pukul 17.00 WIB dan sampai di Pekanbaru tepatnya di Balam Sakti sekitar pukul 01.00 WIB dini hari. Sesampainya di Pekanbaru, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi AGUSTIA ANDINI ke kos Sdr. HAFIS yang berada di Jl. Balam Sakti, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru dan menginap saksi AGUSTIA di kos-kosan khusus perempuan selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 20 Maret 2018 saksi AGUSTIA ada pergi tanpa sepengetahuan Terdakwa ke Duri, sementara Terdakwa masih di Pekanbaru, sehingga Terdakwa dengan menggunakan Handphone Sdr. HAFIS menghubungi saksi AGUSTIA dan saksi AGUSTIA mengatakan bahwa ia ada Duri, selanjutnya dengan menggunakan Travel Terdakwa menyusul saksi AGUSTIA pergi ke Duri dan pada hari rabu tanggal 21 Maret 2018 Terdakwa bersama dengan saksi AGUSTIA pulang menuju rumah keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. ITA di sedingin, Rokan Hilir dan akhirnya keluarga Terdakwa yang mengantarkan saksi AGUSTIA pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Cempedaj Rahuk, Kel. Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hillr;

Menimbang, bahwa terbukti pula dalam fakta persidangan Terdakwa mengetahui dimana rumah saksi AGUSTIA, namun tidak berani mengantarkan kerumahnya karena takut dengan orang tua saksi AGUSTIA. Selain itu Terdakwa mengetahui saksi AGUSTIA masih berusia di bawah umur yaitu 16 (enam) belas tahun dan masih bestatus pelajar atau bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “BAIK DI DALAM PERKAWINAN ATAU DILUAR PERKAWINAN”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengenal saksi AGUSTIA disebabkan Terdakwa meminta pertemanan di Facebook kepada saksi AGUSTIA karena menurut Terdakwa saksi AGUSTIA cantik dan setelah Terdakwa bersama dengan saksi AGUSTIA berteman Facebook, kemudian sering chating-chatingan dan sekira pada tanggal 10 maret 2018 menjalin hubungan lebih dekat yang di akui Terdakwa adalah TTM man (teman tapi mesra);

Menimbang, bahwa pada faktanya antara saksi AGUSTIA yang masih berusia 16 (enam) belas tahun dan masih bestatus pelajar tidak ada hubungan perkawinan sah dengan Terdakwa, namun Terdakwa memiliki rasa suka terhadap saksi AGUSTIA sehingga Terdakwa mau meninggalkan pekerjaan Terdakwa untuk pergi ke Pekanbaru bersama dengan saksi AGUSTIA. Selain itu, Terdakwa selama pergi dengan saksi AGUSTIA tidak pernah meminta izin kepada orang tua saksi AGUSTIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa saksi korban AGUSTIA ANDINI yang "aktif" mengajak Terdakwa dalam rangkaian perbuatan Terdakwa pergi bersama dengan saksi korban AGUSTIA ANDINI, sehingga unsur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pergi bersama dengan saksi AGUSTIA dari tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 tanpa pernah sekalipun meminta untuk izin dari kedua orang tua saksi AGUSTIA, padahal saat Terdakwa pergi dengan saksi AGUSTIA tersebut, Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa usia saksi AGUSTIA masih di bawah umur (16 tahun) yang berstatus pelajar sedangkan Terdakwa adalah orang yang telah berusia lebih dari 18 tahun atau sudah dewasa yang mana seharusnya Terdakwa sudah lebih cakap dalam bertindak maupun berpikir dibandingkan dengan saksi AGUSTIA yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa dan ada rasa suka terhadap saksi AGUSTIA mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan saksi AGUSTIA kepada orang tuanya karena Terdakwa sebenarnya dapat mengarahkan dan memberikan pengertian kepada saksi AGUSTIA agar mau pulang ke rumahnya, selain itu terbukti selama ini antara Terdakwa dan saksi AGUSTIA ada menjalin hubungan dari mulai berkenalan di facebook sampai dengan hubungan yang lebih dekat yaitu Teman Tapi Mesra (TTM);

Menimbang, bahwa ternyata salah satu alasan Terdakwa mengajak pergi saksi AGUSTIA ke Pekanbaru adalah karena Terdakwa suka dengan saksi AGUSTIA, Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai orang yang lebih dewasa yang sudah cakap hukum serta mengetahui mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seharusnya mengantarkan saksi AGUSTIA pulang ketika orang tuanya mendatangi Sdr. ITA untuk mencari saksi AGUSTIA, namun Terdakwa malah mengajak saksi AGUSTIA pergi ke Pekanbaru, terlebih lagi sebenarnya Terdakwa mengetahui alamat rumah saksi AGUSTIA sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak mengantarkan saksi AGUSTIA pulang ke rumahnya karena Terdakwa juga mempunyai jeda waktu yang cukup lama dari tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 untuk melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat ahli ERDIANSYAH, S.H., M.H. yang memberikan pendapat pada pokoknya dalam perkara ini seharusnya tidak bisa naik ke penuntutan dan Terdakwa harus dibebaskan karena pihak laki-laki "tidak aktif" dan tidak ada mens rea nya sehingga Terdakwa tidak ada niat untuk membuat saksi AGUSTIA ada dalam penguasaannya, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan, pendapat ahli tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa karena pada faktanya selama Terdakwa pergi bersama dengan saksi AGUSTIA, Terdakwa yang mengajak saksi AGUSTIA untuk pergi ke Pekanbaru dan saksi AGUSTIA ditempatkan oleh Terdakwa di kos-kosan di daerah Balam Sakti dan selama pergi bersama tersebut dari tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 telah jelas dan nyata bahwa saksi AGUSTIA berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat ahli yang mengatakan bahwa Pasal 332 KUHP merupakan delik aduan dan yang bisa mencabut laporannya adalah yang yang mengadukan, pada faktanya tidak ada dari pihak pengadu dalam hal ini ayah saksi AGUSTIA yaitu saksi MAHYARUDDIN LUBIS untuk mencabut pengaduannya tersebut. Selain itu, ahli dalam perkara ini juga memberikan pendapat Pasal 332 KUHPidana adalah unsur alternatif kualifikasi yang mana cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi seluruh unsur Pasal 332 KUHPidana tersebut, hal itu justru semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana, semua perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun pada faktanya saksi AGUSTIA sempat tidak mau pulang karena takut dimarahi oleh orang tuanya dan mengajak Terdakwa pergi, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Terdakwa untuk membawa pergi saksi AGUSTIA selama sehari-hari tanpa seizin dari orang tuanya, apalagi antara Terdakwa dan saksi AGUSTIA tidak mempunyai hubungan perkawinan sah yang artinya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa pergi saksi AGUSTIA tersebut. Dan pada akhirnya dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa dan cakap hukum harusnya dapat berpikir dan bertindak lebih rasional serta lebih bertanggung jawab sehingga tidak menyanggupi keinginan dari saksi AGUSTIA untuk pergi tanpa seizin dari orang tuanya tersebut. Bahkan sampai dengan saksi AGUSTIA pulang ke rumah, Terdakwa tidak ikut mengantarkan saksi AGUSTIA pulang kepada orang tuanya, dengan demikian dapat tercermin sikap sebenarnya dari Terdakwa yang mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah salah dan melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, kemudian oleh karena perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi seluruh pertimbangan unsur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka sudah sepatutnya nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut ditolak dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melarikan Perempuan Belum Dewasa**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) helai baju kurung warna hijau tua motif batik;

walaupun pada faktanya barang bukti tersebut adalah milik saksi korban AGUSTIA, namun Majelis Hakim menilai apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban AGUSTIA, dikhawatirkan hal tersebut dapat mempengaruhi psikologis dan menimbulkan trauma dari saksi korban AGUSTIA karena barang bukti tersebut mengingatkan tentang kejadian atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban AGUSTIA, maka berdasarkan pertimbangan di atas sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan saksi korban AGUSTIA ANDINI trauma secara psikologis;
- Perbuatan Terdakwa membuat keluarga saksi korban AGUSTIA ANDINI kesusahan dan dirugikan secara moril;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan akan lebih baik di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NURMAN Als UMAN Bin BASARUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melarikan Perempuan Belum Dewasa**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju kurung warna hijau tua motif batik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Senin**, tanggal **15 Oktober 2018**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H. Li.** sebagai Hakim Ketua, **RINA YOSE, S.H.** dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MARULITUA J SITANGGANG, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.

Li.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 357/Pid.B/2018/PN Rhl



SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H.